



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR: 8 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/I/2020

**TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/I/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44000);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi ;
2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat ;
2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat ;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;

6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
8. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun melalui Sekretaris KPU Kabupaten Karimun.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 31 Desember 2020, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 14 Januari 2020

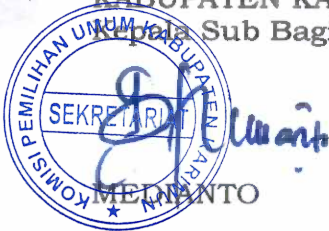
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepada Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Nomor : 8 /HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

**DAFTAR NAMA TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	EKO PURWANDOKO, SH	Ketua	Tim Pengarah	1. Melakukan Koordinasi dan melakukan monitoring, Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
2	Ir. FAHRUR RAZI	Anggota		
3	Ir. MARDANUS	Anggota		
4	AHMAD SULTON, SP	Anggota		
5	SAMSIR	Anggota		
6	MEDIANTO, SH	Plt Sekretaris	Tim Pelaksana	1. Merumuskan , Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; 2. Melakukan Koordinasi, Memeberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi ; 4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7	AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik		
8	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kasubag Teknis dan Hupmas		
9	SURYADI, SH	Kasubag Program dan Data		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
10	MEDIANTO, SH	Kasubag Hukum		
11	AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H	Kasubag Keuangan , Umum dan Logistik	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan;
12	INDRA JUNAIDI	Pengadministrasi Umum		2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;
13	ARIFIN, S. IP	Verifikator Keuangan		3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun;
14	ARMIWATI	Pengadministrasi Umum		4. Menangani kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
15	MEDIANTO, SH	Kasubag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang- undangan dan Penguatan Pengawasan	1. Memetakan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu;
16	AZJANDRI ALDINO, S. IP	Pengevaluasi Bahan Monitoring dan Supervisi		2. Melaksanakan evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih;
17	ERWANSYAH	Staf Subbagian Hukum		3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu; Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
18	RIFANI	Staf Subbagian Hukum		4. Mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
19	SURYADI, SH	Kasubag Program dan Data	Tim Penguatan Tata Laksana dan	5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
				1. Menyusun dan menyempurnakan administrasi;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
20	SUMIYANTI	Penyusun Program dan Anggaran	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2. Meningkatkan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Karimun
21	ISMAEL	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi		3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Karimun
22	R. DWI AJENG INDRIASWURI, S. IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB	1. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik Sekretariat KPU Kabupaten Karimun yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu;
23	DEDDY HARRYANDA, SE	Analisis Pemilu		2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
24	ELLY WARTINI	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas		3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
				4. Melakukan Panel, diskusi dan Focus Grup Discussion (FGD)
				5. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan;
				6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
				7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA,
ttd
EKO PURWANDOKO

